

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: 012/REK-ULBI/I/2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN TRANSKRIP KEAKTIFAN MAHASISWA (TKM) UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan kualitas mahasiswa dalam bidang non-akademik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) khususnya ekstrakurikuler minat, bakat dan penalaran maka perlu adanya Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) sebagai peraturan yang harus diketahui dan dijadikan pedoman oleh seluruh sivitas akademika;
 - b. TKM adalah ukuran aktivitas ekstra/intra/ko-kurikuler mahasiswa, sebagai salah satu bentuk penghargaan yang berhak diperoleh mahasiswa berdasarkan aktivitasnya, bertujuan membantu dan membekali mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat, khususnya dalam bidang softskills;
 - c. Sehubungan dengan hal dimaksud huruf a dan b di atas, Transkrip Keaktifan Mahasiswa perlu ditetapkan dalam surat keputusan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);

Mengingat

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 - Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



- 4. Peraturan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor: 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor: SK. 135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor: SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor: SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TRANSKRIP KEAKTIFAN MAHASISWA (TKM) UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL.

PERTAMA

: Menetapkan Pedoman Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) sebagaimana lampiran keputusan ini;



KEDUA : Pemberian nilai Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) sesuai dengan

tabel dimaksud dalam Diktum pertama didasarkan pada bukti adanya

sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Plt. **REKTOR**,

Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T.

NIK. 118.64.237

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- 2. Para Wakil Rektor I, II, III
- 3. Direktur Teknologi Informasi
- 4. Kabag. Kemahasiswaan, Ka. BAAK
- 5. Para Ka. Prodi



Lampiran 1 SK Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor: 012/REK-ULBI/I/2023

Perihal : Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM)

PEDOMAN TRANSKRIP KEAKTIFAN MAHASISWA (TKM)

Pasal 1 Pengertian

- (1) Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menilai keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler dan pendukung akademik.
- (2) TKM bertujuan untuk memperkaya mahasiswa dengan kemampuan softskills memadai yang menjadi tuntutan penting dunia kerja.
- (3) TKM berlaku bagi semua mahasiswa, TKM diberikan pada semua mahasiswa dalam bentuk transkrip yang mendampingi transkrip akademik pada saat Mahasiswa mengajukan Sidang.
- (4) Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian visi dan misi ULBI.
- (5) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah unit kegiatan khusus di tingkat ULBI yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, dan kepedulian sosial yang mencakup olah pikir, olah rasa, dan olah raga.
- (6) Nilai merupakan bilangan yang diberikan untuk setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler dan pendukung akademik sesuai dengan tingkat kegiatan.
- (7) Nilai Kumulatif Minimal merupakan akumulasi akhir dari total seluruh nilai dari kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler yang diperoleh mahasiswa selama belajar di ULBI yang dijadikan tolak ukur nilai TKM.

Pasal 2 Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
- (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
- (3) Peraturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;



- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- (7) Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- (8) Panduan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2021 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3 Fungsi TKM

Fungsi TKM adalah mendukung pembentukan karakter mahasiswa dan menjadi syarat bagi mahasiswa dalam :

- (1) Mengikuti seleksi beasiswa (on Going).
- (2) Mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi.
- (3) Sebagai sumber data Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI)

Pasal 4 Lingkup Penilaian TKM

- (1) Kegiatan non akademik mahasiswa yang dinilai sebagai TKM adalah seluruh kegiatan kemahasiswaan atau ekstrakurikuler mahasiswa yang dimulai pada saat mahasiswa mulai kuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.
- (2) Pelaporan wajib dilengkapi dengan menyerahkan salinan ke bagian Kemahasiswaan.
- (3) Unsur-unsur yang menjadi faktor penilaian dalam pelaksanaan TKM adalah sebagaimana tertulis dalam pasal 6

Pasal 5 Nilai Kumulatif Minimal TKM

- (1) Mahasiswa wajib memenuhi Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) dengan Nilai Kumulatif Minimal 500 untuk mahasiswa Sarjana dan Sarjana Terapan, dan 400 untuk mahasiswa D3.
- (2) Pada prinsipnya mahasiswa yang tidak memenuhi Nilai Kumulatif Minimal yang dimaksud pada ayat (1) pasal 5 keputusan ini, tidak dapat mengikuti kesempatan sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2) dan (3) pasal 2 keputusan ini, kecuali dengan keputusan khusus Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.



Pasal 6 Tabel Penilaian

No		Kegiatan	Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
1	Tri	Dharma Perguruan Tinggi			
	а	Penyajian Makalah dalam Pertemuan			
		Ilmiah			
		1. Internasional	250	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2. Nasional	200		
		3. Regional/Daerah	150		
		4. Internal	100		
		Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Ilmiah			
	_	1. Internasional	250	_	Tiap Jurnal
	b	2. Terakreditasi Nasional	200	Jurnal	
		Belum Terakreditasi	150	Julian	
		4. Internal	100		
		Menulis Artikel			
	С	1. Internasional	150		Tiap Tulisan
		2. Nasional	100	Media massa	
		3. Regional/Daerah/ Internal	50		
		Berperan Aktif sebagai Peserta pada			
		Pertemuan Ilmiah/Minat Bakat			
	d	(Workshop/Seminar)	450		
		1. Internasional	150	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2. Nasional	100		
		3. Regional/Daerah/ Internal	50		
		Berperan Aktif mengikuti Kegiatan			
		Kepedulian Sosial/Pengabdian			
		Masyarakat 1. Internasional	250		
	е	Nasional			Tiap Kegiatan
			200 100	Sertifikat	
		Regional/Daerah Internal	50	-	
		Ikut serta dalam kompetisi Bidang	50		
		Ilmiah/Minat			
		1. Prestasi Internasional (Juara I, II,			
			300	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2. Peserta	100		
		2. 1 cocita	100		
		1. Prestasi Nasional (Juara I, II, III)	250		
	f	2. Peserta	70	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2. 1 0001ta	, ,		
		1. Prestasi Provinsi (Juara I, II, III)	100		
		2. Peserta	50	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2			
		1. Prestasi Lokal/Kampus (Juara I, II,			
		III)	50	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		,		1	1



No		Kegiatan	Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
		2. Peserta	30		
		Menjadi Asisten Mata Kuliah / Praktikum / Mentor			
	g	Koordinator Asisten/Mentor	200	Surat Keputusan	Tiap Kegiatan
		2. Asisten/Mentor	150		
		3. Studi Group/Research Group	50	Program Studi	
		Ikut serta dalam Pameran/Fashion Show			
	h	1. Internasional	150	Sertifikat	Tiap Kegiatan
		2. Nasional	100		
		3. Regional/Daerah	50		
		Proyek Riset			
	i	Proyek Riset	150	Surat	
	ı	Proyek Riset Program Studi	100	Keputusan Ketua	Tiap Kegiatan
		Bekerja			
	j	Status sebagai Pegawai Tetap Perusahaan	100	Surat Keterangan	- : 14 : .
	,	2. Part Time (Jam/Minggu)	50	Tempat Kerja	Tiap Kegiatan
		3. Wirausaha/Entrepreneur	150	Pengesahan	
		Program MBKM (harus sesuai CPL atau ketentuan dari ULBI)			
		Pertukaran pelajar	100	- Sertifikat Tia	Tiap Kegiatan
	k	2. Magang atau praktik kerja	100		
		3. Asisten mengajar di satuan pendidikan	100		
		4. Penelitian atau riset	100		
		5. Proyek kemanusiaan	100		
		6. Kegiatan wirausaha	100		
		7. Proyek independen	100		
		Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik (KKNT)	100		
II	Or	ganisasi Kemahasiswaan		1	
<u> </u>		Berperan Aktif dalam Organisasi			
	а	Kemahasiswaan BEM/MPM			
		1. Ketua/Wakil	250	Sertifikat,	
		Sekretaris/Bendahara/Kabid/		Surat	Tiap
		Steering Commitee	200	Keterangan Kepengurusan	Kepanitian
		3. Staf Bidang	100		
		Berperan Aktif dalam Organisasi		1 5	
	b	Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa			
		1. Ketua/Wakil	200	Sertifikat,	
		Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Commitee	150	Surat Keterangan	Tiap Kepanitian
		3. Staf Bidang	100	Kepengurusan	ποραπιιαπ
1		J. Stal Bluarry	100	Repengulusan	



No		Kegiatan	Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
	С	Berperan Aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)			
		1. Ketua/Wakil	200	Contificat	
		2. Sekretaris/Bendahara/Kabid/	150	Sertifikat, Surat	Tiap
		Steering Commitee		- Keterangan	Kepanitian
		3. Staf Bidang	100	- Kepengurusan	Repartition
		4. Anggota	50	Roportgarasari	
	d	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Internal Kampus			
		1. Ketua/Wakil	150	Sertifikat,	
		Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Commitee	100	Surat Keterangan	Tiap Kepanitian
		3. Anggota	50	Kepengurusan	
	е	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Tingkat Provinsi			
		1. Ketua/Wakil	150	Sertifikat,	
		Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Commitee	100	Surat Keterangan	Tiap Kepanitian
		3. Anggota	50	Kepengurusan	
	f	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Tingkat Nasional			
		1. Ketua/Wakil	200	Sertifikat,	
		Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Commitee	150	Surat Keterangan	Tiap Kepanitian
		3. Anggota	80	Kepengurusan	
	g	Berperan Aktif sebagai Panitia dalam suatu Kegiatan di Tingkat Internasional			
		1. Ketua/Wakil	250	Sertifikat,	
		Sekretaris/Bendahara/Kabid/ Steering Commitee	200	Surat Keterangan	Tiap Kepanitian
		3. Anggota	100	Kepengurusan	
	h	Berperan Aktif sebagai Peserta Pelatihan Kepemimpinan			
		1. LDKO/LDKO Lanjutan, LKMM/LKMM Lanjut	100	Sertifikat, Surat	Tiap
		Selain LDKO/LDKO Lanjutan, LKMM/LKMM Lanjut	50	Keterangan Kepengurusan	Kepanitian
	i	Berperan Aktif sebagai Peserta			
		Pendidikan Bela Negara/PKKMB	100	Sertifikat, Surat Keterangan Kepengurusan	Tiap Kepanitian
	j	Berperan Aktif dalam Mempromosikan ULBI sebagai			
		Petugas Pameran/edufair	50	Surat Tugas	Tian Kagistan
		2. Model	50	Surat Tugas	Tiap Kegiatan



No		Kegiatan	Nilai	Dokumen	Periode Penilaian
		3. Content creator	50		
Ш	- Jan				
		Organisasi tingkat Nasional			
	а	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	200	Sertifikat, Surat	Tiap Semester
		2. Sebagai Anggota biasa	50	Keterangan, Piagam	riap demester
		Organisasi tingkat Provinsi			
	b	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	150	Sertifikat, Surat	Tiap
		2. Sebagai Anggota biasa	50	Keterangan, Piagam	Kepengurusan
		Organisasi tingkat Kabupaten / Kota			
	С	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	150	Sertifikat, Surat	Tiap
		2. Sebagai Anggota biasa	50	Keterangan, Piagam	Kepengurusan
		Organisasi tingkat Kecamatan / Kelurahan			
	d	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	100	Sertifikat, Surat	Tiap
		2. Sebagai Anggota biasa	50	Keterangan, Piagam	Kepengurusan
		Organisasi tingkat RT/RW			
	е	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid	100	Sertifikat, Surat	Tiap
		2. Sebagai Anggota biasa	50	Keterangan, Piagam	Kepengurusan

Pasal 7 Pengurangan Nilai TKM

Sebagaimana pengecualian dari keputusan pada pasal 5 keputusan ini, mahasiswa yang dinyatakan melanggar ketentuan baik tertulis maupun kelaziman dapat dikenakan sanksi pengurangan nilai TKM yang diatur dalam pedoman kemahasiswaan.

Pasal 8 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Transkrip Keaktifan Mahasiswa (TKM) ULBI ini akan diatur secara terpisah dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor ULBI.
- (2) Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pada Tanggal : Bandung

: 10 Januari 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Plt. REKTOR,

Dr. ir. Agus Purnomo, M.T.

NIK. 118.64.237